

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis yang berjudul Hukum Zakat Profesi Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang studi kasusnya di Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum zakat profesi berdasarkan keumuman perintah infak dalam surat al-Baqarah ayat 267. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode atau prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus /masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam hal ini Lembaga Bahtsul Masail mengilhaqkan kepada zakat tijarah.
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Untuk nishab zakat profesi adalah 85 gram emas murni serta kadarnya adalah 2,5%. Sedangkan dalam hal perbedaannya adalah terletak pada masalah ketentuan haul. Kalau Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memandang ada ketentuan haul tapi kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak ada haul bagi zakat profesi.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaannya lebih diperhatikan lagi sebab tidak ada orang yang mau uangnya diambil bahkan sepersenpun dengan cara sosialisasi yang baik serta teroganisir yang rapi.
2. Dikaji lagi terkait kedudukan zakat profesi ini demi tercapainya kemaslahatan umat karena bagian dari ruh pensyariaan hukum Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin mengungkapkan bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dalam hal ini penulis merasa kritik, saran serta bimbingan dan segala hal yang membangun sangatlah penulis harapkan guna menunjang kesempurnaan penelitian ini.